



PENETAPAN

Nomor 1525/Pdt.G/2022/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon** , tempat tanggal lahir Tuban, 12 Agustus 1965 umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Ngrowo, RT. 013/003, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Kel. Nggrowo, Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, sebagai **Pemohon I**;

**pemohon**, umur 74 Tahun, Pekerjaan : Purna PNS, alamat Dusun Kragenan RT. 02 RW. 02 Ds. Sukolilo Kec. Bancar Kab. Tuban, sebagai **Pemohon II**;

**pemohon** umur 65 Tahun, Pekerjaan : Tani, alamat Ds. Simo RT. 02 RW 04 Kec. Soko Kab. Tuban sebagai **Pemohon III**;

**pemohon** umur 62 Tahun, Pekerjaan : Purna PNS, alamat Ds. Parang Batu, RT. 03 RW. 01 Kec. Parengan Kab. Tuban, sebagai **Pemohon IV**;

**pemohon** umur 59 Tahun, Pekerjaan : Swasta, alamat Ds. Simo, RT. 02 RW. 01 Kec. Soko Kab. Tuban, sebagai **Pemohon V**;

**pemohon** umur 56 Tahun, Pekerjaan : Guru, alamat Ds. Parangbatu, RT. 05 RW 03 Kec. Parengan Kab. Tuban, sebagai **Pemohon VI**;

**pemohon** umur 50 Tahun, Pekerjaan : Swasta, alamat Ds. Sokosari, RT. 03 RW. 01 Kec. Soko Kab. Tuban sebagai **Pemohon VII**;

**pemohon** SH, umur 47 Tahun, Pekerjaan POLRI, alamat Ds. Sukoanyar, RT. 02 RW. 02 Kec. Turi Kab. Lamongan **Pemohon VIII**.  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada "ADVOKAT H. PASUYANTO, SH yang berkantor di Kantor Hukum "H. PASUYANTO, SH & REKAN" Jl. Pemuda Gg. Yakub No.

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.1525/Pdt.G/2022/PA.Tbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

28 RT. 07 RW. 03 Ds. Campurejo Kec. Bojonegoro Kab.  
Bojonegoro No. HP 08123220985 Email :  
Pasuyanto60@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 23 April 2022, dan telah terdaftar pada  
Kepaniteraan Nomor 470/Adv/V/2022 / PA.Tbn Tanggal  
31 Mei 2022, yang untuk selanjutnya memilih domisili  
elektronik di alamat email [Pasuyanto60@gmail.com](mailto:Pasuyanto60@gmail.com).,  
disebut sebagai Kuasa **Para Pemohon** ;  
melawan

**termohon**, Umur : 34 tahun, Pekerjaan : swasta, Alamat : RT. 03 RW. 01 Ds.  
Simo, Kec. Soko Kab. Tuban, tetapi saat ini tidak diketahui  
keberadaan tempat tinggalnya diseluruh wilayah  
Indonesia dan hal tersebut dikuatkan oleh keterangan  
Kepala Desa Simo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban No.  
474/110/414.411.09/2022 Tanggal 12 April 2022, disebut  
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 12 Juli 2022 dengan  
register perkara Nomor 1525/Pdt.G/2022/PA.Tbn dengan perubahan  
mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa selama hidupnya xxxxxxxx telah kawin dengan xxxxxxxx pada  
tahun 1950, xxxxxxxx selama hidupnya mengalami perkawinan hanya 1  
kali dalam perkawinan tersebut telah melahirkan anak sejumlah 9 orang  
sesuai Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Kepala Desa Simo  
Kec. Soko Kab. Tuban No. 590/250/414.207.07/2013 dan dari 9 anak  
tersebut yang masih hidup 8 orang anak dan yang meninggal 1 orang

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.1525/Pdt.G/2022/PA.Tbn



anak, tetapi meninggalkan 1 orang anak, 9 anak tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.1. xxxxxxx bin xxxxxxx.
  - 1.2. xxxxxxx binti xxxxxxx.
  - 1.3. pemohon.
  - 1.4. xxxxxxxxxx.
  - 1.5. xxxxxxxxxbinti xxxxxxx.
  - 1.6. xxxxxxxxxxx bin xxxxxxx.
  - 1.7. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
  - 1.8. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
  - 1.9. xxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxx.
2. Bahwa dari keturunan anak-anak xxxxxxx sebanyak 9 orang anak tersebut dan dari 8 orang anaknya sebagaimana yang tercantum dalam poin 1 mengajukan penetapan ahli waris dari Alm. xxxxxxx dan oleh karena ada pihak 1 orang anak xxxxxxx yang meninggal bernama xxxxxxxbinti xxxxxxx maka diwakili oleh anaknya bernama xxxxxxxxxxxxxx yang bertempat tinggal di Ds. Simo RT. 03 RW. 01, Kec. Soko Kab. Tuban.
3. Bahwa xxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2002 sesuai dengan surat keterangan Kepala Desa Simo Nomor 475/215/414.217.07/2015 tanggal 27 Oktober 2015 sehingga xxxxxxx selama hidupnya hanya kawin 1 kali dengan xxxxxxx yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2010 tercatat keterangan dari Desa Simo nomor 475/216/414.207.07/2015 tanggal 27 Oktober 2015 keduanya telah meninggal di Desa Simo Kec. Simo Kab. Tuban dan dikebumikan di Desa Simo Kec. Simo Kab. Tuban dan semasa hidupnya xxxxxxx telah meninggalkan harta peninggalan berupa beberapa tanah pekarangan dan tanah persawahan.
4. Bahwa dari 9 orang anak xxxxxxx yang telah meninggal dunia hanya 1 orang bernama xxxxxxxbinti xxxxxxx pada tanggal 6 Juni 2020 sesuai surat keterangan kematian dari Desa Simo Nomor : 472/110/414.411.09/2022 tanggal 12 April 2022, yang telah kawin dengan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.1525/Pdt.G/2022/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx dan telah melahirkan anak bernama termohon yang dalam hal ini bertindak sebagai waris pengganti ibunya, oleh karena keberadaannya sekarang tidak diketahui karena telah meninggalkan rumah Desa Simo sejak orang tuanya meninggal dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa dalam pengajuan permohonan penetapan waris ini ada salah satu pihak yang tidak tanda tangan dalam surat kuasa maka berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 tahun 2021 Kamar Badilag tentang hukum kewarisan pada poin B disebutkan bahwa penetapan permohonan ahli waris harus diajukan seluruh ahli waris atau sebagian ahli waris yang member kuasa oleh ahli waris yang lain apabila diketahui ada ahli waris yang tidak tanda tangan maka harus dibuatkan dalam bentuk Gugatan Contentiosa.
6. Bahwa dari surat edaran tersebut maka ahli waris pengganti bernama termohon dalam permohonan ini dapat di dudukkan sebagai TERMOHON .
7. Bahwa maksud para PEMOHON mengajukan permohonan penetapan waris ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang MUSTAHAK dari Alm. xxxxxxxx sesuai dengan hukum waris.
8. Bahwa dalam pengajuan permohonan ini para PEMOHON semuanya beragama Islam.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas para PEMOHON mohon agar ditetapkan ahli waris dari Alm. xxxxxxxx oleh karena para PEMOHON merupakan ahli waris yang sah dari Alm. xxxxxxxx oleh karena itu para PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tuban Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini dan berkenan memeberi putusan sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Alm. xxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2020;
3. Menetapkan Alm. xxxxxxxx meninggal dunia pada 27 Oktober 2015;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.1525/Pdt.G/2022/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Almh. xxxxxxxxbinti Soemantri meninggal dunia pada 12 April 2002;
5. Menetapkan ahli waris Alm. xxxxxxxx adalah sebagai berikut;
  - 5.1. xxxxxxxxA.Ma bin xxxxxxxx (anak kandung);
  - 5.2. xxxxxxxxbinti xxxxxxxx (anak kandung);
  - 5.3. pemohon (anak kandung);
  - 5.4. xxxxxxxxxxxxxxxbin xxxxxxxx (anak kandung);
  - 5.5. xxxxxbinti xxxxxxxx (anak kandung);
  - 5.6. xxxxxxxx bin xxxxxxxx (anak kandung);
  - 5.7. xxxxxxxx bin xxxxxxxx (anak kandung);
  - 5.8. xxxxxxxx binti xxxxxxxx (anak kandung);
  - 5.9. xxxxxxxx bin xxxxxxxx (anak kandung);
6. Menetapkan ahli waris Almh. xxxxxxxxbinti xxxxxxxx adalah xxxxxxxxxxxxxxxxbinti Sukio (anak kandung);
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum;

## Sekunder:

Jika pengadilan (majelis hakim) berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pasuyanto S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "H. PASUYANTO, SH & REKAN" Jl. Pemuda Gg. Yakub No. 28 RT. 07 RW. 03 Ds. Campurejo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro No. HP. 08123220985 Email : Pasuyanto60@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 470/Adv/V/2022/PA.Tbn Tanggal 31 Mei 2022, setelah diperiksa surat kuasa sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.1525/Pdt.G/2022/PA.Tbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

## A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Musyahid, NIK 3523040707520003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rasim, NIK 3523110807560001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Fauzi, NIK 3523090705600002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Semi, NIK 3523115208630001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Mokhammad Mukri, NIK 3523091007650004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon NIK 3522151208650003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.1525/Pdt.G/2022/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx, NIK 3523116312710002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx. NIK 3524212212740002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Surat Keterangan Ghoib atas nama : xxxxxxxxFitria Ningsih, Nomor : 474/110/414.411.09/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Surat Keterangan kematian atas nama : xxxxxxxx, Nomor : 475/215/414.207.07/2015, 27 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Surat Keterangan kematian atas nama : xxxxxxxx, Nomor : 475/216/414.207.07/2015, tanggal 27 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Surat Keterangan kematian atas nama : Sajinah, Nomor : 472/110/414.411/09/2022, tanggal 12 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Surat Keterangan Ahli Waris dari xxxxxxxx dan Hj.Badriyah, Nomor : 490/250/414.207.07/2013, tanggal , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.1525/Pdt.G/2022/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

### B.SAKSI :

Saksi 1, saksi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kandangan RT.01 RW.04 Desa Simo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa orangtua Para Pemohon xxxxxxxx meninggal dunia tanggal 19 Januari 2002 dan xxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2010 dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, orangtua Para Pemohon dikaruniai anak 9 orang dan sekarang 8 orang masih hidup, satu orang meninggal atas nama xxxxxxxxpada tanggal 6 Juni 2020 dan meninggalkan anak bernama xxxxxxxxFitrianingsih;
- Bahwa orangtua Para Pemohon dan almarhumah xxxxxxxxmeninggal karena sakit;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa orangtua Para Pemohon meninggalkan harta warisan berupa beberapa tanah pekarangan dan tanah persawahan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk membagi harta warisan;

Saksi 2, saksi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kandangan RT.01 RW.04 Desa Simo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.1525/Pdt.G/2022/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Para Pemohon xxxxxxxx meninggal dunia tanggal 19 Januari 2002 dan xxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2010 dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, orangtua Para Pemohon dikaruniai anak 9 orang dan sekarang 8 orang masih hidup, satu orang meninggal atas nama xxxxxxxx pada tanggal 6 Juni 2020 dan meninggalkan anak bernama xxxxxxxx Fitrianingsih;
- Bahwa orangtua Para Pemohon dan almarhumah xxxxxxxx meninggal karena sakit;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa orangtua Para Pemohon meninggalkan harta warisan berupa beberapa tanah pekarangan dan tanah persawahan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk membagi harta warisan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Pasuyanto SH., Advokat berkantor di JL. Pemuda Gang. Yakub No. 28 RT.07 RW.03 Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.1525/Pdt.G/2022/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.13 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan P.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban dan P.6 dan P.8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sebagian besar (6 orang)

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.1525/Pdt.G/2022/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 tersebut, terbukti xxxxxxxxxxxxxxxsekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 tersebut, terbukti pula xxxxxxxx dan xxxxxxxx telah meninggal dunia tanggal 19 Januari 2002 dan tanggal 3 Juni 2010 dan semasa hidupnya memiliki beberapa tanah pekarangan dan tanah persawahan, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 tersebut, terbukti pula Ibu kandung xxxxxxxxxxxxxxxx bernama xxxxxxxx adalah ahli waris dari almarhum xxxxxxxx, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum perkara diajukan ke Pengadilan, dengan demikian patut pula dipertimbangkan xxxxxxxxxxxxxxxx adalah merupakan ahli waris dari almarhumah Sajinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum xxxxxxxx dan xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 mengenal baik almarhum xxxxxxxx bin Lujeng, Almh. xxxxxxxx binti Samsuri dan Almh. xxxxxxxxbinti xxxxxxxx dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum/almarhumah bukan disebabkan atas penganiayaan Para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi saksi mengetahui semasa hidup almarhum/almarhumah memiliki beberapa tanah pekarangan dan tanah persawahan dan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pembagian harta tersebut dan keperluan lainnya.

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.1525/Pdt.G/2022/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I xxxxxxxx (anak kandung), Pemohon II pemohon (anak kandung), Pemohon III MOH xxxxxxxxbin xxxxxxxx, S.Pd.i (anak kandung), Pemohon IV SEMI binti xxxxxxxx (anak kandung), Pemohon V xxxxxxxx bin xxxxxxxx (anak kandung), Pemohon VI xxxxxxxx bin xxxxxxxx (anak kandung), Pemohon VII xxxxxxxx binti xxxxxxxx (anak kandung), Pemohon VIII M. MUSYAFAK bin xxxxxxxx (anak kandung) dan Termohon termohon (waris dari almh. Sajinah) adalah ahli waris dari almarhum xxxxxxxx bin Lujeng;
- Bahwa almarhum xxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2002;
- Bahwa almarhum xxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2010;
- Bahwa almarhum xxxxxxxxbinti Soemantri meninggal dunia pada 6 Juni 2020;
- Bahwa kematian almarhum xxxxxxxx bin Lujeng, Almh. xxxxxxxx binti Samsuri dan Almh. xxxxxxxxbinti xxxxxxxx bukan karena dianiaya oleh Para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa semasa hidup almarhum meninggalkan harta peninggalan berupa beberapa tanah pekarangan dan tanah persawahan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk membagi harta warisan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.1525/Pdt.G/2022/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum xxxxxxxx bin Lujeng, Almh. xxxxxxxx binti Samsuri dan ahli waris dari Almh. xxxxxxxxbinti xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum xxxxxxxx bin Lujeng, Almh. xxxxxxxx binti Samsuri dan ahli waris dari Almh. xxxxxxxxbinti xxxxxxxx, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum xxxxxxxx bin Menetapkan Alm. xxxxxxxx bin Lujeng meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2002, Almh. xxxxxxxx binti Samsuri meninggal dunia pada 3 Juni 2010 dan Almh. xxxxxxxxbinti xxxxxxxx meninggal dunia pada 6 Juni 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum xxxxxxxx bin Lujeng, Almh. xxxxxxxx binti Samsuri dan ahli waris dari Almh. xxxxxxxxbinti xxxxxxxx;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.1525/Pdt.G/2022/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقربون

Artinya : *"Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"*

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Alm. xxxxxxxx bin Lujeng meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2002;
3. Menetapkan Almh. xxxxxxxx binti Samsuri meninggal dunia pada 3 Juni 2010;
4. Menetapkan Almh. xxxxxxxxbinti xxxxxxxx meninggal dunia pada 6 Juni 2020;
5. Menetapkan ahli waris Alm. xxxxxxxx adalah sebagai berikut;
  1. xxxxxxxxA.Ma bin xxxxxxxx (anak kandung);
  2. xxxxxxxxbinti xxxxxxxx (anak kandung);
  3. pemohon (anak kandung);
  4. MOH xxxxxxxxbin xxxxxxxx (anak kandung);
  5. SEMI binti xxxxxxxx (anak kandung);
  6. xxxxxxxx bin xxxxxxxx (anak kandung);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.1525/Pdt.G/2022/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. xxxxxxxx bin xxxxxxxx (anak kandung);
8. xxxxxxxx binti xxxxxxxx (anak kandung);
9. xxxxxxxx bin xxxxxxxx (anak kandung);
6. Menetapkan ahli waris Almh. xxxxxxxxbinti xxxxxxxx adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxbinti Sukio (anak kandung);
7. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Pahrur Raji, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. M. Nur Wachid sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ilyas

Drs. H. Pahrur Raji, M.H.I

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nur Wachid

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.1525/Pdt.G/2022/PA.Tbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah	Rp	245.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.1525/Pdt.G/2022/PA.Tbn